



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ROHANI, bertempat tinggal di Jl. Inpres RT.07, Kelurahan Penajam, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 100/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 100/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 100/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 2 Oktober 2019, dibawah Register Nomor: 100/Pdt.P/2019/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Balikpapan, 31-12-1940 istri dari Bapak SIRRI;
2. Bahwa nama pemberian dari orang tua sejak kecil dan nama yang tertera dalam surat Sertifikat Tanah adalah SIRRI bukan SIVI yaitu suami dari pemohon;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga dan KTP nama yang dimohon tertulis SIRRI ;
4. Bahwa nama yang dimohon dalam Akte Kelahiran tertulis SIRRI;
5. Bahwa karena adanya perbedaan nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga, KTP dan Akte Kelahiran berbeda dengan yang tertulis di dalam

Halaman 1 dari 3 halaman
Penetapan Nomor : 100/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah, sehingga membuat pemohon terkendala dalam mengurus Sertifikat Tanah;

6. Bahwa untuk mempermudah dan memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka permohonan bermaksud memohon persamaan nama, yang menyatakan bahwa nama SIVI dan SIRRI kedua nama tersebut orangnya sama dan satu orang;
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Penajam;

Berdasarkan uraian diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menyatakan bahwa nama SIVI DAN SIRRI yang lahir di Balikpapan, 21-12-1939 kedua nama tersebut orangnya sama dan satu orang;
 3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;
- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Sertifikat No. 58, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409 CLT2809201127379, tanggal 28 September 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409 CLT0209201014749, tanggal 3 September 2010, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan atau sering disebut juga sebagai gugatan *voluntair* dan bukan *contentious*, sehingga dalam hal

Halaman 2 dari 3 halaman
Penetapan Nomor : 100/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan sebagaimana gugatan *contentious*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor: 100/Pdt.P/2019/PN Pnj oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Penajam Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Pnj dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Penajam untuk ditulis dalam register perkara perdata permohonan, bahwa perkara Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Pnj dinyatakan dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini RABU, tanggal 16 OKTOBER 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh ANWAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANWAR, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 100.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Materai	:	Rp 6.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
J u m l a h		: Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 halaman
Penetapan Nomor : 100/Pdt.P/2019/PN Pnj